



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU BAGI KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan sosial kepada wirausaha baru kepala keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Bagi Kepala Keluarga Miskin Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU BAGI KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
5. Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah Kepala keluarga miskin yang memiliki kegiatan usaha sendiri.
6. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
7. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.

8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. BPM-PDT adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil;
- b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan;
- b. masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin dan memiliki usaha.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 4

Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

- a. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPM-PDT Provinsi Gorontalo atau Keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;

- b. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni.
- c. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.
- d. kepala keluarga miskin yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.
- e. kepala keluarga miskin yang benar-benar memiliki usaha minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa.
- f. kepala keluarga miskin minimal lulusan SD (Sekolah Dasar).
- g. kepala keluarga miskin, dengan ketentuan tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan bersedia mendonorkan darah.
- h. diprioritaskan Kepala Keluarga Miskin yang belum pernah memperoleh bantuan hibah/sosial dari pemerintah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat.
- i. diutamakan Kepala Keluarga Miskin yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru adalah sebagai berikut :

- a. wirausaha baru kepala keluarga miskin yang memenuhi kriteria dapat diusulkan oleh Dinas Kumperindag Kabupaten/Kota atau yang diajukan langsung ke pemerintah provinsi melalui Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo;
- b. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota dan ke calon penerima bantuan;
- c. usaha mikro, kecil yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi serta dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo;
- d. dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan Khusus untuk Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin, seleksi dilakukan bersama pendamping kecamatan masing-masing;
- e. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD;

- f. penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah.

BAB V BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 6

Bimbingan teknis diberikan kepada Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan berupa uang diatur sebagai berikut :

- a. penerima bantuan berupa uang diwajibkan membuka rekening berdasarkan Kartu Tanda Penduduk;
- b. penyaluran bantuan sosial berupa uang akan ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
 2. menandatangani fakta integritas;
 3. menandatangani berita acara serah terima;
 4. surat pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 5. melampirkan foto copy kartu identitas;
 6. rencana pemanfaatan bantuan;
 7. dokumen pelengkap lainnya.

Pasal 8

- (1) Bantuan berupa uang yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan berupa uang diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan berupa uang dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

- (3) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.
- (4) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (5) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dengan tembusan SKPD terkait.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial (BANSOS) kepada Usaha Mikro, Kecil melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Mikro.
- (2) Jumlah bantuan sosial berupa uang untuk Wirausaha Baru kepala keluarga miskin meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang tidak melebihi Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah) per/orang.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 6, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd